

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama *Rahmatan Lil Alamin*, artinya kehadiran islam di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alamnya. Perwujudan dari konsep kedamaian dan kasih sayang bagi umatnya, telah terwujud dalam aspek pemenuhan kebutuhan umatnya. Tertuang pada konsep halal dalam pemenuhan ekonomi islam. Aspek konsumsi ini dimulai dari tidak mengandung unsur haram, memberi manfaat dan dampak positif, serta tidak menyakiti akal serta raga.

Dalam syariah, segala hal yang dilarang akan menyebabkan kemudharatan bagi manusia atau lingkungan, dan sebaliknya segala sesuatu yang disyariatkan akan memberikan kebaikan. Selain itu, syariah islam juga mendorong umatnya untuk mengembangkan bisnis, pengembangan ini dimulai dari proses pencarian dan pengolahannya sampai pada tahap pemasaran yang sesuai dengan syariat islam dan mengikuti perkembangan arus bisnis lokal maupun global untuk mencapai kemakmuran dalam bisnis.

Perkembangan ekonomi global yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah merupakan sumber pertumbuhan ekonomi. Saat ini, ekonomi syariah sangat dibutuhkan dan telah menjadi perhatian di seluruh dunia, tak terkecuali bagi negara yang mayoritas penduduknya non muslim. Bagi Indonesia sendiri, hal ini merupakan suatu kondisi yang positif mengingat

mayoritas penduduk Indonesia beragama muslim. Indonesia dengan predikat negara dengan populasi penduduk beragama islam terbesar di dunia, harusnya memanfaatkan kondisi tersebut sebagai lokomotif pembangunan ekonomi.

Menurut Gillani, Ijaz, & Khan² industri halal mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun ini. Gaya hidup halal yang identik dengan umat muslim tersebar hingga ke berbagai negara, bahkan ke negara-negara dengan penduduk muslim minoritas. Halal menjadi indikator universal untuk jaminan kualitas produk dan standar hidup. *Halal Lifestyle* saat ini sedang gencar – gencarnya untuk dikampanyekan. Industri halal merupakan sektor yang sangat potensial dan prospektif untuk dikembangkan di era ini.

Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional³ telah menyusun buku pedoman Masterplan Ekonomi Syariah 2019 – 2024 pada tahun 2019. Penguatan sektor industri halal *value chain* atau rantai industri halal, masuk dalam strategi utama Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia (MESI) 2019 – 2024. Penguatan sektor industri halal *value chain* ini sebagai salah satu upaya kumulatif dari pemerintah untuk meningkatkan peran negara dalam capaiannya membawa perekonomian yang tumbuh secara inklusif, berkelanjutan, dan kokoh dalam menghadapi krisis.

Halal *Value Chain* merupakan sebuah ekosistem atau rantai pasok halal yang mencakup beberapa sektor industri dari industri hulu sampai hilir. Ekosistem ini memainkan peranan penting dalam kemajuan perekonomian

² Gillani, Ijaz, F., & Khan.. *Role of Islamic Financial Institutions in Promotion of Pakistan Halal Food Industry*. Islamic Banking and Finance Review, 3 (1). 2016

³ Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024*, (Jakarta: PT Zahir Syariah Indonesia, 2018), hal. 34

Indonesia. Adapun klaster yang ada dalam industri ini adalah industri makanan dan minuman halal, *fashion* muslim, farmasi dan kosmetik, pariwisata halal, serta di bidang media dan rekreasi. Perkembangan industri ini mempunyai peranan yang penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional.

Industri halal yang dikembangkan dengan baik, dapat berkontribusi pada nilai tambah perekonomian melalui pemenuhan permintaan pasar halal domestik yang saat ini didominasi oleh pemain global. Hal ini sejalan dengan momentum perkembangan permintaan domestik yang tinggi terhadap produk-produk halal. Selain itu, produksi domestik atas produk halal juga dapat berkontribusi pada penguatan neraca pembayaran, terutama jika mampu memenuhi permintaan global terhadap produk-produk halal.

Pemerintah telah menyusun beberapa program utama dalam upaya untuk menyukseskan penguatan halal *value chain*. Pertama, membangun kawasan industri halal hub di berbagai daerah yang bertujuan untuk mendorong pengembangan industri halal sesuai dengan karakteristik dan keunggulan produk dari masing – masing daerah. Kedua, memperkuat infrastruktur untuk meningkatkan efektivitas dan standarisasi proses sertifikasi halal di Indonesia, melalui beberapa lembaga seperti *Halal Center*, Lembaga Penjamin Halal, dll. Ketiga, meningkatkan jangkauan melalui sosialisasi/edukasi publik *halal lifestyle*. Program kampanye gaya hidup halal ini diharapkan mampu meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat dalam memilih gaya hidup halal. Keempat yakni program insentif bagi lokal maupun global untuk berinvestasi, bisa dimuali dari bahan baku, produksi, distribusi, distrubusi,

sampai pada tahap promosi. Terakhir yakni melakukan kerjasama dalam skala internasional, diantaranya melalui standarisasi dan harmonisasi dengan dibentuknya *international halal center* di Indonesia⁴.

76 negara yang terdiri dari 57 negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan 16 negara non OKI telah melakukan survei. Survei tersebut menunjukkan bahwa sektor keuangan dan makanan halal memiliki kontribusi yang lebih besar, jika dibandingkan dengan sektor yang lain. Pada tahun 2011, potensi pendapatannya mencapai \$ 1,9 Triliun. Hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa industri makanan halal kini tengah menjadi perhatian utama para pelaku usaha di berbagai negara.⁵

Dari adanya industri makanan halal tersebut, mungkin hal yang tidak asing bagi kita adalah program sertifikasi halal. Program ini merupakan suatu kewajiban standar bagi para pelaku usaha tertentu, seperti pelaku usaha produk makanan, minuman, dan sejenisnya. Hal ini diperkuat dengan penerbitan UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang merupakan salah satu upaya untuk membesarkan ukuran produksi industri halal. Caranya dengan mewajibkan produk tertentu untuk memiliki sertifikasi halal. Sertifikasi halal oleh MUI memainkan peran penting karena didefinisikan sebagai pemeriksaan proses produk tertentu dan memenuhi persyaratan higienis, sanitasi, dan keselamatan.⁶

⁴ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024*, (Jakarta: PT Zahir Syariah Indonesia, 2018), hal. 411 - 412

⁵ Faqiatul Mariya, Waharini, Anissa Hakim Purwanti, "Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia," *Muqtasid* 9 (1), 2018, hal. 2

⁶ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024*, (Jakarta: PT Zahir Syariah Indonesia, 2018), hal. 54

Dalam implementasinya, pengembangan ekonomi syariah tidak bisa berdiri sendiri tanpa sistem keuangan syariah yang terintegrasi dengan baik. Begitu juga sebaliknya, keuangan syariah memerlukan sektor riil untuk membuat sebuah ekosistem syariah. Integrasi sistem – sektor ekonomi, keuangan syariah, membutuhkan sarana infrastruktur dan strategi dasar yang mendukung⁷.

Berdasarkan laporan *State of Global Islamic Economy Report 2021/2022*, Indonesia mampu mempertahankan posisinya ke-4 dunia dalam hal pengembangan ekonomi syariah. Namun demikian, posisi untuk berbagai sub-sektor ekonomi syariah bervariasi. Untuk sektor pariwisata halal, berdasarkan laporan *Global Muslim Travel Index*, Indonesia mengalami kenaikan peringkat dari peringkat ke-4 menjadi peringkat ke-2 pada tahun 2022. Sementara itu, Indonesia dilaporkan menempati peringkat ketiga dalam *Islamic Finance Development Report 2022* dan *Global Islamic Finance Report 2022*⁸

Ekonomi dan keuangan syariah tidak dapat berkembang secara parsial. Sektor ekonomi tidak dapat berkembang dengan optimal tanpa dukungan sektor keuangan. Begitu juga sektor keuangan, tidak akan tumbuh tanpa permintaan sektor riil. Keterkaitan antara sektor industri halal dengan lembaga keuangan syariah, salah satunya bisa dilihat dari keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menunjuk PT Bank

⁷ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024*, (Jakarta: PT Zahir Syariah Indonesia, 2018), hal. 35

⁸ *State of Global Islamic Economy Report 2021/2022*, hal.12

Muamalat Indonesia Tbk, sebagai bank yang menerima pembayaran untuk pengurusan sertifikasi halal.

Banyak industri yang bekerjasama dengan Bank Muamalat mulai dari industri makanan halal atau *halal food, fashion muslim*, pariwisata halal, dan klaster industri halal *value chain* yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Bank Muamalat mencakup seluruh aspek. Adapun syarat yang diperlukan untuk bekerjasama dengan Bank Muamalat sendiri cukuplah mudah.

Kemudahan yang diberikan Bank Muamalat dalam melakukan kerjasama dengan industri inilah yang memberikan kontribusi besar bagi Bank Muamalat dalam ekselerasi industri halal. Produk-produk yang ditawarkan Bank Muamalat tentunya produk terbaik agar nasabah atau industri yang mempercayakan kerjasama dengan Bank Muamalat merasa puas akan pelayanan yang diberikan oleh Bank Muamalat, salah satunya yakni Bank Muamalat Kantor Cabang Malang.⁹

Pada akhir tahun 2018, Wali Kota Malang Drs. Sutiaji mencanangkan bahwa Kota Malang akan menjadi destinasi wisata halal dengan mengangkat konsep Halal, Aman, dan Sehat (HAS) dalam program kerjanya. Program kerja tersebut berbuah manis, pada tahun 2019 Kota Malang berhasil meraih

⁹ Nurul Hidayat, Fitriya Bugis, Fachrudin Fiqri Affandy, "Contribution Of Islamic Banks In Acceleration Of Halal Industry," *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, Volume 5 (4), 2023, hal. 534

penghargaan sebagai Destinasi Wisata Unggulan oleh Kementerian Pariwisata.¹⁰

Berangkat dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana keterkaitan dan peran perbankan syariah, khususnya Bank Muamalat dalam mendukung industri halal *value chain*. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Eksisting Peran Perbankan Syariah dalam Pengembangan Industri Halal *Value Chain* (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Malang)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini disusun guna menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa program Bank Muamalat Kantor Cabang Malang dalam mendukung pengembangan Industri Halal *Value Chain*?
2. Bagaimana implementasi dari program yang dilakukan Bank Muamalat Kantor Cabang Malang dalam upaya pengembangan Industri Halal *Value Chain*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui program Bank Muamalat Kantor Cabang Malang dalam mendukung pengembangan Industri Halal *Value Chain*.

¹⁰ Dr. Sri Umiyati, M.Si., M. Husni Tamrin, S.A.P., M.KP., *Pengembangan Wisata Halal, Tanggung Jawab Siapa?*, (Penerbit Akses: Jakarta Timur, 2020), hal. 5

2. Untuk mengetahui implementasi dari program yang dilakukan Bank Muamalat Kantor Cabang Malang dalam upaya mengembangkan Industri Halal *Value Chain*.

D. Batasan Penelitian

Batasan penelitian digunakan untuk memberikan batasan pada penelitian agar pembahasan dalam penelitian tersebut tidak meluas dan tetap fokus terhadap pokok permasalahan. Batasan penelitian dari penelitian ini yakni:

1. Penelitian ini berfokus untuk menganalisa bagaimana peran lembaga keuangan syariah, dalam hal ini perbankan syariah yang menjadi objek penelitian dalam upaya pengembangan industri halal *value chain* untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
2. Adapun yang menjadi bank syariah yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Bank Muamalat Kantor Cabang Malang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis.

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Lembaga Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa masukan positif serta informasi bagi lembaga penelitian, terkait perannya selaku lembaga intermediate finance, khususnya dalam mendukung percepatan perkembangan industri halal di Indonesia.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam bidang pendidikan khususnya di bidang perbankan syariah, sekaligus diharapkan dapat memberikan referensi penelitian berikutnya yang masih dalam ruang lingkup yang sama.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk menambah wawasan terutama wawasan terkait Industri Halal *Value Chain* di Indonesia.

2. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi, tambahan pengetahuan dan wawasan, serta sebagai referensi bagi pihak yang membutuhkan khususnya di bidang Perbankan Syariah, terkait permasalahan yang sedang diteliti yakni mengenai Eksisting Peran Perbankan Syariah dalam Pengembangan Industri Halal *Value Chain* (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Malang).

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan mewujudkan kesatuan pandangan dan kesamaan dalam pemikiran, perlu kiranya penulis memberikan definisi istilah yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran merupakan pemain sandiwara/lakon (film) atau bisa juga diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran juga bisa diartikan sebagai ikut ambil dalam suatu kegiatan, keikutsertaan secara aktif, dan partisipasi.¹¹ Dalam penelitian ini, peran yaitu keikutsertaan Bank Muamalat Kantor Cabang Malang dalam mendukung pengembangan industri halal *value chain* di Indonesia.

b. Pengembangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengembangan merupakan proses, cara, perbuatan.¹² Pengembangan merupakan suatu proses menjadikan suatu hal menjadi lebih baik, berguna, dan potensial. Dalam penelitian ini, pengembangan yang dimaksud yakni proses atau langkah yang dilakukan Bank Syariah Kantor Cabang Malang agar industri halal *value chain*, menjadi industri yang lebih baik dan lebih potensial.

c. Industri Halal

Industri halal merupakan kegiatan yang menggunakan sarana dan peralatan yang tidak dilarang oleh syariat. Saat memproses atau

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (On-line), <https://kbbi.web.id/peran> , diakses 7 Mei 2024

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (On-line), <https://kbbi.web.id/kembang> , diakses 6 Maret 2023

mengelola produk, industri halal sering dikaitkan dengan usaha yang menghasilkan produk (barang dan jasa) sesuai ketentuan Islam (Syariah).¹³ Dalam penelitian ini, Bank Muamalat Kantor Cabang Malang hanya mendukung pengembangan industri yang menghasilkan produk barang dan jasa yang sudah jelas hukum halalnya.

d. *Halal Value Chain*

Halal Value Chain merupakan bagian dari upaya ataupun strategi pada sektor industri halal bagi produsen untuk dapat bersaing di industri yang sama, di Indonesia memfokuskan halal value chain pada 6 sektor diantaranya adalah sektor makanan dan minuman halal, pariwisata halal, fashion muslim, media-rekreasi halal, farmasi-kosmetik halal dan energi halal.¹⁴

2. Definisi Operasional

Pengertian judul secara keseluruhan adalah Eksisiting Peran Perbankan Syariah dalam Pengembangan Industri Halal *Value Chain* (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Malang), maksud yang terkandung dalam judul di atas ialah program apa saja yang dilakukan oleh pihak perbankan syariah dalam upaya untuk mendukung pengembangan industri halal *value chain* di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang.

¹³ Sukoso. et.al, *Ekosistem Industri Halal*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020), hal. 29

¹⁴ Cut Ernita Julistia, *dkk*, "Analisis Ekonomi Halal Value Chain Pada UMKM di Kota Medan," *Al – Mudalib: Jurnal Ilmu – Ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 6 No. 2 (2021), hal. 247

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh tentang penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak dan *abstract*.

2. Bagian Inti

Bagian inti dari penelitian ini terdiri dari enam bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan membahas mengenai teori a. *Role Theory*, b. Bank Syariah, c. Industri Halal, d. Halal *Value Chain*, e. Penelitian Terdahulu, f. Kerangka Berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, dan teknik pengumpulan data yang ada di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini adalah inti pembahasan yang menjelaskan mengenai hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan, Bagian inti meliputi paparan data dan hasil temuan penelitian yang diperoleh dengan cara Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasana mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dan dikaitkan dengan teori yang merujuk pada penelitian ini, apakah data yang diperoleh tersebut sudah sesuai dengan teori yang ada atau bertentangan dengan teori.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Pada bagian ini peneliti menuangkan keseluruhan dari isi penelitian dengan cara menyimpulkannya serta memberikan saran bagi pihak – pihak yang terkait dengan penelitian ini.

3. Bagian akhir

Dalam bagian ini terdiri dari daftar rujukan, lampiran – lampiran, dan daftar riwayat hidup.